



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN

Jalan Dieng km 09 Garung

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN GARUNG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2023
	Tanggal Revisi	
SEKRETARIAT KECAMATAN	Tanggal Pengesahan	20 Februari 2023
	Disahkan oleh	Camat Garung
	Judul SOP	Penanganan Keberatan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021	1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang teknologi informasi 2. Memahami jenis-jenis informasi	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Website Kecamatan Garung 2. Komputer/laptop 3. Jaringan internet 4. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

PENANGANAN KEBERATAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan keberatan dari pemohon	Mulai				15 menit	Surat Keberatan	
2	Menyampaikan kepada PPID Pelaksana				1. Komputer, Laptop atau Telepon Genggam 2. Jaringan Internet 3. DIK	15 menit	Surat Keberatan	
3	Mengkaji keberatan informasi				1. DIP 2. DIK 3. Dokumen	2 hari	Notulen Keberatan	
4	Membuat balasan atas keberatan informasi				1. DIP 2. DIK 3. Dokumen	1 hari	Surat Balasan	

Camat Garung

AMIN PURNADI, S.STP., MM

Pembina

NIP.19800218 199810 1 002